

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR: 1 TAHUN 2006

#### TENTANG

### VISI DAN MISI KABUPATEN TOJO UNA-UNA

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

# **BUPATI TOJO UNA-UNA,**

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan perlu menetapkan konsep penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Visi dan Misi dengan melihat Potensi, Kondisi dan Karakteristik daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Visi Misi Kabupaten Tojo Una-Una.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 147 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara 4342);
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):
- 4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

aan

**BUPATI TOJO UNA-UNA** 

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG VISI DAN MISI KABUPATEN TOJO UNA-UNA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una;
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Tojo Una-Una
- 4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- 5. Visi adalah Visi Kabupaten Tojo Una-Una;
- 6. Misi adalah Misi Kabupaten Tojo Una-Una

# BAB II VISI DAN MISI

### Pasal 2

#### Visi:

Terwujudnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang optimal, merata dan berkelanjutan yang bertumpu pada kemandirian dan swadaya masyarakat.

### Pasal 3

Visi Kabupaten Tojo Una-Una merupakan pedoman dalam penyusunan strategi pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD.

### Pasal 4

Visi Kabupaten Tojo Una-Una merupakan penjabaran dari Visi Nasional dan Rencana Strategis Propinsi Sulawesi Tengah dengan memperhatikan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Daerah kabupaten Tojo Una-Una

### Pasal 5

Sistematika Visi Kabupaten Tojo Una-Una disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA BAB III : VISI DAN MISI KABUPATEN TOJO UNA-UNA

BABIV : ANALISIS RENCANA STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN

TOJO UNA-UNA.

# Pasal 6

### Misi:

- 1. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Pemerataan Pembangunan.
- 2. Peningkatan Modal Mutu Manusia.
- 3. Mendorong Kehidupan Sosial yang lebih Dinamis.
- 4. Mendorong Pemerintahan yang Amanah (Good Governance).
- 5. Melestarikan Lingkungan Hidup dan Terkendalinya Tata Ruang.

### Pasal 7

Materi beserta uraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini terdapat dalam naskah Visi dan Misi Kabupaten Tojo Una-Una yang tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 8

Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan Visi dan Misi Kabupaten Tojo Una-Una.

# BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

> Disahkan di Ampana pada tanggal 30 Januari 2006

**BUPATI TOJO UNA-UNA** 

TTD + CAP

**DAMSIK LADJALANI** 

Diundangkan di Ampana pada tanggal 30 Januari 2006

**SEKRETARIS KABUPATEN TOJO UNA-UNA** 

TTD + CAP

Ir. CHAERULLAH LAMORO, M.Si Pembina Utama Madya Nip. 570 004 575

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA - UNA NOMOR 1 SERI E NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

> PUTROMO PAADA, SH.M.Si PEMBINA NIP. 010 232 740